



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT  
NO. 8, JAKARTA 10110

TELP . (021) 3506138  
FAX . (021) 3506138  
Home Page. <http://hubdat.dephub.go.id>

Email : [ditjenhubdat@kemenhub.go.id](mailto:ditjenhubdat@kemenhub.go.id)  
@ditjenperhubungandar  
: ditjen\_hubdat

Nomor : UM.002/1/2/DJPD/2023 Jakarta, 23 Mei 2023  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 Lampiran  
Hal : Kop Naskah Dinas, Cap Dinas, Papan Nama  
Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan  
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP)  
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Seluruh Indonesia

Yth. 1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP)  
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan PM 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba serta dalam rangka tertib administrasi perkantoran, maka diperlukan keseragaman dalam penggunaan Kop Naskah Dinas, Cap Dinas dan Papan Nama Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP) serta Ketentuan Penandatanganan Naskah Dinas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan contoh kop naskah dinas, cap dinas, dan papan nama kantor BPTD dan KSOPP serta Ketentuan Penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana terlampir untuk dijadikan pedoman sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perhubungan Darat,  
  
Amirulloh  
NIP. 197407301997031001


Tembusan :  
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;  
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  
3. Kepala Biro Umum, Setjen Kemenhub;  
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;  
5. Para Kabag di lingkungan Setditjen Perhubungan Darat.

Lampiran Surat Sekretaris Direktorat  
Jenderal Perhubungan Darat  
Nomor : UM.002/1/2/DJPD/2023  
Tanggal : 23 Mei 2023

## 1. Kop Dinas BPTD

### a. Kop Dinas BPTD Kelas II dan BPTD Kelas III

- 1) Kop Dinas BPTD Kelas II dan BPTD Kelas III digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat di lingkungan BPTD Kelas II dan BPTD Kelas III tersebut;
- 2) Penggunaan Kop Dinas BPTD Kelas II dan BPTD Kelas III berlaku untuk seluruh satuan pelayanan yang berada di wilayah kerja masing-masing BPTD Kelas II dan BPTD Kelas III tersebut.



#### Keterangan

- (A) : Arial 14 pt – Bold – Center  
(B) : Arial 16 pt – Bold – Center  
(C) : Arial 12 pt – Bold – Center  
(D) : Arial 9 pt

- Diameter Logo Perhubungan : 1,9 cm;
- Batas antara ujung atas Logo dengan tepi atas kertas : 1,25 cm;
- Batas antara ujung kiri Logo dengan tepi kiri kertas : 1,5 cm;
- Kop Dinas dibatasi 2 (dua) garis horizontal (atas bergaris tipis, bawah bergaris tebal) dengan lebar 1-2 mm, Panjang garis 19-21 cm sebagai pembatas.

### b. Kop Dinas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

- 1) Kop Dinas KSOPP digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan KSOPP tersebut;
- 2) Penggunaan Kop Dinas KSOPP berlaku untuk seluruh wilayah kerja yang berada di wilayah kerja masing-masing KSOPP tersebut.



**Keterangan**

- (A) : Arial 14 pt – Bold – Center
- (B) : Arial 16 pt – Bold – Center
- (C) : Arial 12 pt – Bold – Center
- (D) : Arial 9 pt

- Diameter Logo Perhubungan : 1,9 cm;
- Batas antara ujung atas Logo dengan tepi atas kertas : 1,25 cm;
- Batas antara ujung kiri Logo dengan tepi kiri kertas : 1,5 cm;
- Kop Dinas dibatasi 2 (dua) garis horizontal (atas bergaris tipis, bawah bergaris tebal) dengan lebar 1-2 mm, Panjang garis 19-21 cm sebagai pembatas.

**2. Cap Dinas BPTD Kelas II, BPTD Kelas III dan KSOPP**

- a. Pada cap dinas terdapat 3 (tiga) bagian lingkaran yaitu lingkaran pertama dan kedua yang merupakan garis lingkaran luar sedangkan lingkaran ketiga merupakan garis lingkaran dalam;
- b. Ketebalan garis lingkaran pertama, kedua dan ketiga masing-masing adalah 0,5 mm;
- c. Panjang jari-jari lingkaran pertama adalah 2 cm;
- d. Jarak antara lingkaran pertama dan garis lingkaran kedua 0,5 mm;
- e. Jarak antara garis kedua dan garis lingkaran ketiga 5 mm;
- f. Penggunaan Cap Dinas BPTD Kelas II, Kelas III dan KSOPP berlaku untuk seluruh satuan pelayanan dan wilayah kerja yang berada di masing-masing BPTD Kelas II, Kelas III dan KSOPP.



### 3. Papan Nama Kantor BPTD Kelas II, Kelas III dan KSOPP



#### 4. Ketentuan Penandatanganan Naskah Dinas

- a. Pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas untuk disampaikan kepada unit kerja dan/atau pejabat di luar Kementerian Perhubungan adalah :
  - 1) Menteri Perhubungan;
  - 2) Pejabat Tinggi Madya pada unit organisasi yang berdiri sendiri;
  - 3) Pejabat Tinggi Pratama pada unit kerja yang berdiri sendiri;
  - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - 5) Atase Perhubungan;
  - 6) Kepala Satuan Kerja.
- b. Naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat yang sederajat dalam hubungan horizontal dapat ditandatangani secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan sepanjang mengenai bidang tugas dan wewenangnya telah dilimpahkan kepada yang bersangkutan secara tertulis;
- c. Naskah dinas yang ditujukan kepada para pejabat yang tidak setingkat dalam hubungan diagonal (dibawah) dapat ditandatangani secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan sepanjang tugas dan fungsi yang wewenangnya dilimpahkan kepadanya secara tertulis



Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perhubungan Darat,

Amirulloh

NIP. 197407301997031001